

Alat Bukti Persangkaan Dalam Hukum Acara Perdata

Oleh: **Adi Seno, S.H**

(Calon Hakim Pengadilan Negeri Pontianak)

A. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata¹, Pasal 164 HIR², dan Pasal 284 RBG³, terdapat 5 (lima) jenis alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu Surat, Saksi, Persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah. Berdasarkan perkembangan teknologi, muncul alat bukti elektronik yang kemudian ditempatkan sebagai perluasan atau tambahan atas alat-alat bukti yang telah ada sebelumnya. Selain itu, secara luas dikenal instrumen lain yang menurut maksud pengaturan dan tujuan penerapannya diterima sebagai suatu alat bukti, yaitu Pemeriksaan Setempat dan Keterangan Ahli.⁴ Adapun, dari sekian banyak alat-alat bukti di atas, tulisan ini hanya hendak membahas sebagai suatu pengantar, salah satu alat bukti yaitu 'Persangkaan'.

Secara pengaturan, persangkaan diatur dalam ketentuan KUH Perdata dan ketentuan hukum acara perdata (yaitu di HIR bagi wilayah Jawa dan Madura dan RBG bagi wilayah di luar Jawa dan Madura). Dalam KUH Perdata, ketentuan mengenai persangkaan ditemukan di dalam Pasal 1915 sampai dengan Pasal 1922. Pada ketentuan hukum acara, persangkaan diatur hanya pada 1 (satu) pasal saja, yaitu Pasal 173 HIR dan Pasal 310 RBG.

B. Pengertian

Secara pengertian, yang dimaksud 'Persangkaan' adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1915 KUH Perdata:

"Persangkaan-persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal."

¹ Pada tulisan ini, digunakan *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) terjemahan Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio (selanjutnya disebut "**KUH Perdata**").

² Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941: 44*) (selanjutnya disebut "**HIR**").

³ Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927: 227*) (selanjutnya disebut "**RBG**").

⁴ M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H., 2020, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia, Kajian Kontekstual Mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian*, Yogyakarta, UII Press. hlm. 5.

Lebih teknisnya, bagian W.2.c.1) (hlm. 75) Buku II Perdata MA RI⁵, turut memberikan pengertian mengenai persangkaan sebagai berikut:

“Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti atau peristiwa yang dikenal ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti. Adapun yang menarik kesimpulan dapat Undang-undang atau Hakim.”

Selaras dengan pengertian yuridis di atas, sarjana Prof. R. Subekti, S.H. memberikan pandangannya mengenai apa itu persangkaan yaitu kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah terkenal atau yang dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal, artinya belum terbukti.⁶ Berdasarkan pengertian yuridis dan pandangan sarjana di atas, pada prinsipnya telah cukup lengkap menggambarkan mengenai apa itu persangkaan sehingga dapat mendasari pembahasan lebih lanjut mengenai jenis persangkaan dan penggunaan persangkaan.

Adapun, merujuk pengertian-pengertian di atas, dipahami bahwa persangkaan sendiri cenderung masuk dalam kategori bukti tidak langsung karena pada alat bukti ini tidak terdapat fakta langsung (*direct fact*) melainkan perlu penarikan kesimpulan terlebih dahulu dari fakta yang telah terbukti, untuk kemudian memperoleh suatu fakta lain yang mendekati kepastian. Karakteristik yang demikian selaras dengan pendapat sarjana Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H, yang menyatakan bahwa untuk memastikan apakah alat bukti itu termasuk persangkaan atau tidak ialah ia tidak memberikan kepastian yang langsung mengenai peristiwa yang hendak dibuktikan atau hendak dibantah, tetapi ia ada sangkut pautnya dengan peristiwa yang hendak dibuktikan atau dibantah tersebut.⁷ Misalnya, perjanjian tertulis yang tidak ditandatangani memberikan kepastian yang langsung mengenai suatu perjanjian yang disengketakan, dan alat bukti yang demikian barang tentu bukan

⁵ Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, tanggal 4 April 2006 (selanjutnya disebut “**Buku II Perdata MA RI**”).


⁶ M. Yahya Harahap, 2015, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 684.

⁷ Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia.*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, hlm. 179-180.

persangkaan.⁸ Dengan karakteristik yang demikian, ada yang menganggap bahwa ditempatkannya persangkaan sebagai alat bukti dirasa kurang tepat.⁹

C. Jenis Alat Bukti Persangkaan

Secara jenis, Pasal 1915 ayat (2) KUH Perdata membagi alat bukti persangkaan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu persangkaan undang-undang dan persangkaan hakim. Lebih lanjut, Pasal 1916 KUH Perdata membagi lagi persangkaan undang-undang ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis lagi, yaitu yang tidak dapat dibantah dan yang dapat dibantah. Pembagian-pembagian yang dimaksud dapat digambarkan dengan ilustrasi sebagai berikut:



Adapun, pembagian jenis persangkaan tersebut di atas berdampak pada antara lain perbedaan kekuatan pembuktian yang melekat pada masing-masing jenis persangkaan, sebagaimana diuraikan pada bagian selanjutnya.

D. Persangkaan Undang-Undang

Menurut Pasal 1916 ayat (1) KUH Perdata, persangkaan menurut undang-undang ialah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan atau peristiwa tertentu. Selanjutnya, sarjana M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H. memberikan pengertian bahwa persangkaan undang-undang ialah kesimpulan yang dihubungkan dengan peristiwa tertentu, berdasarkan ketentuan undang-undang.¹⁰ Selain itu, sarjana Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. menambahkan hal penting terkait persangkaan undang-undang, yaitu dalam persangkaan jenis ini, undang-undanglah yang menetapkan

⁸ Ibid. hlm. 180.

⁹ M. Yahya Harahap, S.H. Op.cit. hlm. 686.

¹⁰ M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H., Op.cit. hlm. 52.

hubungan antara peristiwa yang diajukan.¹¹ Dengan kata lain, undang-undang mewajibkan Hakim/Majelis Hakim memakai jalan pikiran yang ditetapkan undang-undang tersebut. Pasal 1916 ayat (2) KUH Perdata lebih lanjut mengatur mengenai macam-macam persangkaan undang-undang, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Persangkaan Undang-Undang Yang Tidak Dapat Dibantah

Menurut sarjana M. Yahya Harahap, S.H.,¹² persangkaan jenis ini sebagaimana termuat pada Pasal 1916 ayat (2) angka 1, 3, dan 4 KUH Perdata. Adapun untuk angka 2, berdasarkan bunyinya, digolongkan sebagai yang dapat dibantah. Adapun, macam persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah tersebut ialah sebagai berikut:

- a) Angka 1; Persangkaan mengenai perbuatan yang dinyatakan batal;
- b) Angka 3; Persangkaan mengenai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
- c) Angka 4; Persangkaan mengenai alat bukti pengakuan dan sumpah.

Berdasarkan bunyi Pasal 1916 ayat (2) angka 1 dan pendapat para sarjana, persangkaan ini masih dapat dipecah lagi setidaknya menjadi 2 (dua) jenis,¹³ yaitu:

- a) Ketentuan yang mengandung ancaman batal, batal demi hukum, atau dianggap tidak ada; yang dapat ditemukan di beberapa pasal, antara lain Pasal 1323 KUH Perdata, Pasal 1446 KUH Perdata, dan Pasal 1178 (1) KUH Perdata.
- b) Ketentuan yang mengandung kewajiban atau larangan akan tindakan sebaliknya; muatan yang demikian, dikenal dengan sebutan ketentuan yang memaksa (*dwingenrecht*) yang mana dalam redaksionalnya memuat kata antara lain 'wajib', 'harus', atau memuat kata larangan yaitu 'dilarang'.

Sebenarnya, setiap ketentuan yang mengandung ancaman batal maupun batal demi hukum tidaklah terlepas dari suatu larangan yang mendahuluinya dan begitu pula sebaliknya, suatu ketentuan yang melarang/mewajibkan akan berakibat pada batal atau batal demi hukum.¹⁴

¹¹ Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. Op.cit. hlm. 180.

¹² M. Yahya Harahap, S.H., Op.cit., hlm. 689.

¹³ Ibid. hlm. 689-690.

¹⁴ Ibid. hlm. 690.

Terkait kekuatan pembuktiannya, sarjana M. Yahya Harahap, S.H. berpendapat bahwa kekuatan pembuktian persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah ialah sempurna, mengikat, dan memaksa/menentukan, yaitu hakim terikat untuk menerima kebenaran serta terikat untuk menjadikannya dasar alasan pertimbangan dalam pengambilan putusan.¹⁵ Nilai kekuatan sempurna, mengikat, dan memaksa/menentukan tersebut secara prinsip dapat dipahami dari adanya ketentuan sebagai berikut:

- a) Pasal 1921 ayat (1) KUH Perdata; bahwa persangkaan menurut undang-undang membebaskan orang yang diuntungkan dari persangkaan tersebut atas kewajiban pembuktian lebih lanjut;
- b) Pasal 1921 ayat (2) jo. Pasal 1916 ayat (2) angka 1 KUH Perdata; bahwa persangkaan menurut undang-undang tidak mengizinkan pembuktian lanjutan, terkait batalnya perbuatan atau menolak penerimaan suatu gugatan;
- c) Pasal 1917 ayat (1) jo. Pasal 1916 ayat (2) angka 3 KUH Perdata; bahwa di dalam suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, melekat *nebis in idem*;
- d) Pasal 1921 ayat (2) jo. Pasal 1916 ayat (2) angka 4 KUH Perdata; bahwa kekuatan pembuktian mengenai pengakuan dan sumpah di muka Hakim/Majelis Hakim ialah sebagaimana telah diatur:
 - i. Pasal 174 HIR/Pasal 311 RBG jo. Pasal 1925 KUH Perdata; bahwa pengakuan di depan persidangan memberikan bukti sempurna;¹⁶ dan
 - ii. Pasal 177 HIR/Pasal 314 RBG jo. Pasal 1936 KUH Perdata, Pasal 1931 dan Pasal 1940 KUH Perdata; keterangan yang termuat pada sumpah dinyatakan sebagai telah cukup terbukti, dan pihak lawan tidak diperkenankan untuk melawan pada kebenaran sumpah yang telah diucapkan itu.

Untuk menghindari keragu-raguan, perlu dijelaskan pula bahwa terkait kekuatan pembuktian, tidak terdapat istilah yang baku. Faktanya, istilah

¹⁵ Ibid. hlm. 690.

¹⁶ Pengakuan yang dimaksud dalam tulisan ini hanya melingkupi pengakuan bulat/murni, karena merujuk pada sarjana Mochammad Dja'is, S.H., C.N., M.Hum. dan RMJ. Koosmargono, S.H., M.Hum. yang menyadur Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., tidak perlu mempersoalkan pengakuan bersyarat ataupun pengakuan kualifikasi, karena terhadapnya para pihak tetap mengajukan bukti untuk menguatkan dalilnya (Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, 2010, *Membaca dan Mengerti HIR*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 179).

kekuatan pembuktian terkadang disebut dengan istilah yang berbeda¹⁷, misalnya:

- a) Nilai kekuatan 'menentukan' direduksikan menjadi 'digantungkan keputusan perkaranya'/'menggantungkan keputusan perkara pada penyempurnaan itu' sebagaimana pada Pasal 177 HIR/314 RBG jo. 1936 KUH Perdata, Pasal 1931 dan Pasal 1940 KUH Perdata; dan
- b) Nilai kekuatan 'menentukan' direduksikan menjadi 'suatu bukti sempurna'/'cukup menjadi bukti' sebagaimana pada Pasal 174 HIR/311 RBG jo. 1925 KUH Perdata.

Adapun, terkait persangkaan jenis ini, dengan menyadur pendapat Pitlo, Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. berpendapat bahwa persangkaan yang tidak memungkinkan bukti lawan pada hakikatnya bukanlah persangkaan.¹⁸ Lebih lanjut, Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. menyampaikan pula bahwa telah menjadi pendapat umum bahwa persangkaan menurut undang-undang di dalam ilmu pengetahuan tidaklah perlu dipertahankan.¹⁹

2. Persangkaan Undang-Undang Yang Dapat Dibantah

Persangkaan ini berkenaan dengan ketentuan Pasal 1916 ayat (2) angka 2 KUH Perdata, yaitu persangkaan mengenai penyimpulan adanya hak kepemilikan atau pembebasan utang dari keadaan tertentu. Dikatakan dapat dibantah, karena bunyi dari undang-undang itu sendiri yang mengizinkan pembuktian perlawanan terhadap persangkaan tersebut.

Ciri-ciri ketentuan yang tergolong dalam golongan ini biasanya memiliki redaksional bersyarat, yaitu 'kecuali dapat dibuktikan sebaliknya' atau redaksional lain yang memiliki maksud serupa.²⁰ Terdapat beberapa contoh ketentuan yang menyimpulkan adanya hak milik tersebut atau pembebasan utang dari keadaan tertentu, baik yang diatur dalam KUH Perdata maupun yang diatur dengan perundang-undangan yang lebih modern. Pada KUH Perdata, terdapat contoh yang cukup dikenal yaitu Pasal 1394 KUH Perdata kewajiban

¹⁷ Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, 2010, *Membaca dan Mengerti HIR*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 140.

¹⁸ Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Op.cit.* hlm. 182.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 182.

²⁰ M. Yahya Harahap, S.H. *Op.cit.* hlm. 695.

atas pembayaran sewa atau pembayaran waktu tertentu dianggap telah terbayar, bila dapat dibuktikan adanya 3 (tiga) surat tanda pembayaran terakhir secara berturut-turut. Contoh lain yang lebih modern, yaitu Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa sertifikat adalah bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya.

Hak untuk mengajukan perlawanan/bantahan terhadap persangkaan ini dibebankan kepada pihak yang menyangkal kebenaran persangkaan (mengingat Pasal 1865 KUH Perdata jis. Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBG dan Pasal 1921 KUH Perdata). Perundang-undangan tidak merinci alat bukti apa yang dapat digunakan untuk membantah atau melawan persangkaan tersebut, sehingga pada prinsipnya setiap alat bukti yang sah dapat digunakan untuk membantah atau melawan persangkaan ini.²¹

E. Persangkaan Hakim

Baik KUH Perdata, HIR, dan RBG tidak mendefinisikan apa itu persangkaan hakim. Adapun, beberapa sarjana menyampaikan pendapatnya. Sarjana M. Yahya Harahap, S.H., mendefinisikan persangkaan hakim sebagai persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta (*fetelijke vermoeden*) atau *persumtionones facti* yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan.²² Sarjana lain, M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H. berpendapat bahwa persangkaan hakim ialah kesimpulan berdasarkan fakta yang bersumber dari fakta yang terbukti di persidangan dan selanjutnya dikonstruksikan hakim secara cermat, seksama, tertentu, dan memiliki relevansi satu sama lain.²³

Pasal 1922 KUH Perdata, Pasal 173 HIR/Pasal 310 RBG mengatur beberapa hal terkait persangkaan hakim. Pertama, Hakim/Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk membuat persangkaan, sepanjang fakta yang hendak dipersangkakan tersebut dapat dibuktikan melalui pembuktian dengan saksi. Kedua, untuk memastikan suatu persangkaan bernilai pembuktian, Hakim/Majelis Hakim disyaratkan untuk waspada dan suatu persangkaan hakim wajiblah memenuhi syarat penting, seksama/cermat/teliti, tertentu/pasti, dan bersesuaian satu sama

²¹ Ibid. hlm. 695.

²² Ibid. hlm. 696.

²³ M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H., Op.cit. hlm. 55.

lain. Sarjana M. Yahya Harahap, S.H. meringkasnya menjadi fakta-fakta yang menjadi sumber landasan haruslah spesifik dan bersesuaian.²⁴ Apabila landasan persangkaan kokoh, maka kualitas persangkaan yang ditarik menjadi berkualitas sehingga persangkaan yang dilahirkan benar-benar mendekati kepastian.²⁵

Terkait kekuatan pembuktiannya, merujuk pada Pasal 1922 KUH Perdata jo. W.2.c.3) (hlm. 75-76) Buku II Perdata MA RI, persangkaan hakim memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas. Dengan nilai kekuatan pembuktian bebas tersebut, maka bobot kekuatan pembuktian pada alat bukti ini diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim.²⁶

F. Penggunaan Persangkaan

Cara menarik kesimpulan alat bukti persangkaan berbeda antara persangkaan undang-undang dengan persangkaan hakim, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persangkaan Undang-Undang

Secara ringkas, cara menarik kesimpulan alat bukti persangkaan undang-undang ialah sebagai berikut:

- a) Ditemukan fakta yang terbukti dalam persidangan terlebih dahulu; dan
- b) Dari fakta yang telah terbukti, maka pasal yang mengandung hukum yang berlaku terhadap fakta tersebut langsung melahirkan persangkaan undang-undang, dengan catatan:
 - i. Untuk persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah, Hakim/Majelis Hakim terikat untuk menerima kebenarannya dan terikat untuk menjadikannya dasar alasan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;²⁷ dan
 - ii. Untuk persangkaan undang-undang yang dapat dibantah, persangkaan tidaklah otomatis berkekuatan sempurna, mengikat, dan memaksa karena dimungkinkannya pengajuan bukti lawan.

2. Persangkaan Hakim

Secara ringkas, cara menarik kesimpulan alat bukti persangkaan hakim ialah sebagai berikut:

²⁴ M. Yahya Harahap, S.H. Op.cit. hlm. 698.

²⁵ Ibid. hlm 698.

²⁶ M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H, Op.cit. hlm. 35.

²⁷ M. Yahya Harahap, S.H. Op.cit. hlm. 693.

- a) Ditemukan fakta atau bukti langsung yang telah terbukti dalam persidangan terlebih dahulu; dan
- b) Dari fakta-fakta atau bukti-bukti yang telah ada dan terbukti, ditarik kesimpulan yang mendekati kepastian tentang fakta lain yang sebelumnya belum jelas/tidak diketahui.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dipahami bahwa tidak terdapat perbedaan yang terlampau mencolok antara cara penarikan kesimpulan persangkaan undang-undang maupun persangkaan hakim. Perbedaannya hanyalah terletak dari 'penarik kesimpulan', yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persangkaan undang-undang; yang menarik kesimpulan adalah undang-undang itu sendiri. Berdasarkan apa yang telah terbukti di persidangan, Hakim/Majelis Hakim kemudian melihat ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai 'hukum yang berlaku dan akibatnya' terhadap peristiwa yang terbukti di persidangan tersebut.
2. Persangkaan hakim; yang menarik kesimpulan adalah Hakim/Majelis Hakim. Berdasarkan apa yang telah terbukti di persidangan, Hakim/Majelis Hakim kemudian menarik kesimpulan mengenai fakta lainnya yang belum terbukti di persidangan.

Terdapat beberapa contoh yang dapat ditilik mengenai penerapan persangkaan (utamanya persangkaan hakim), yaitu:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Pdt/1959, tertanggal 11 November 1959, *testimonium de auditio* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*) dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu. Metode demikian sebagaimana diamini di dalam Buku II Perdata MA RI, di bagian W.2.b.7) (hlm. 75).
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1137K/Pdt/1984, tertanggal 2 Oktober 1985, ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah (hanya sekali menghadiri persidangan dari 13 (tiga belas) kali persidangan), sebagian tergugat (Tergugat II) dianggap sebagai pengakuan atas dalil penggugat.²⁹

²⁸ Ibid. hlm. 684 & 697.

²⁹ Ibid. hlm 696.

3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1083K/Pdt/1984, tertanggal 9 Desember 1985, ditarik suatu kesimpulan bahwa telah terjadi suatu perjanjian lisan antara penggugat dan tergugat mengenai kerja sama pengolahan kayu log di areal konsesi hutan tergugat, sebagai lanjutan perjanjian tertulis sebelumnya, yang didasarkan pada bukti-bukti pengukuran kayu log, pembayaran retribusi, dan perjanjian tertulis sebelumnya.³⁰

Lebih lanjut, Buku II Perdata MA RI pada bagian W.3 (hlm. 78) secara progresif memberikan peluang kepada Hakim/Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan fax, email (surat elektronik), sms, fotokopi, rekaman dan sebagainya seiring dengan perkembangan teknologi, sebagai dugaan-dugaan, yang apabila dugaan-dugaan itu penting, seksama, tertentu dan sesuai satu sama lain dapat dijadikan alat bukti persangkaan.

G. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dipahami bahwa terlepas dari diskursus mengenai persangkaan sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata, persangkaan tetaplah alat bukti yang sah yang memiliki nilai kekuatan pembuktian tertentu. Adapun, mengingat bahwa tujuan pembuktian adalah untuk mencari fakta/peristiwa, dapat dipahami bahwa persangkaan hakim lebih dekat ditempatkan sebagai alat bukti ketimbang persangkaan undang-undang.

³⁰ Ibid. hlm 685.